



**PUTUSAN**

**Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx  
xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,  
xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx,  
tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di xxx, pada tanggal 07 Mei 2014 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0127/006/V/2014 tanggal 07 Mei 2014.
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxx selama 5 tahun, dan terakhir tinggal di xxx dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 9 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ;
  - a. xxx
4. Bahwa sejak awal tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat. Penggugat tidak mengetahui sejak kapan tergugat berhubungan dengan Wanita Idaman Lain bernama Sdri. Xxx. Perselingkuhan Tergugat dengan Saudari Xxx terbongkar pada Bulan Februari 2023 setelah mereka pergi bersama ke Jogja. Tergugat meminta maaf dan di maafkan oleh Penggugat. Namun berjalannya waktu, pada bulan April 2023 tergugat terbukti masih berselingkuh dengan Sdri. Afiyatul. Penggugat pergi meninggalkan rumah. Tergugat kembali membujuk penggugat untuk pulang ke rumah dan penggugat memaafkan kembali, penggugat memberitahukan kepada keluarga Sdri. Xxx bahwa Sdri. Xxx telah menjalin hubungan terlarang dengan tergugat. Pihak keluarga Sdri. Xxx mendapatkan bukti bahwa tergugat kembali bertemu diam-diam dengan Sdri. Xxx. Pihak keluarga yang mengetahui hal tersebut menegur Sdri. Xxx untuk menjauhi tergugat. Tergugat marah besar kepada

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



penggugat karena telah memberitahu keluarga Sdri. Xxx tentang hubungan tergugat dengan Sdri. Xxx. Penggugat merasa ketakutan dan memutuskan pergi lagi dari rumah. Beberapa hari kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya ke Jogja tanpa memberikan nafkah, sering berkata kasar dan kembali ke Balikpapan pada tanggal 11 Mei 2023. Tergugat kembali membujuk penggugat untuk kembali ke rumah, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Akan tetapi pada bulan Juni 2023 penggugat kembali mendapatkan bukti bahwa tergugat dan Sdri. Xxx masih berhubungan sehingga penggugat sudah tidak tahan dan memutuskan untuk pergi dari rumah dan melayangkan gugatan cerai terhadap tergugat.

b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak mengenal Wanita Idaman Lain dan perselingkuhan tergugat sudah dilakukan berulang kali.

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Februari 2023, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dan Tergugat tinggal di xxx dan sejak itupula Penggugat dengan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang.

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/006/V/2014, tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA xxx (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang Bernama Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat berselingkuh, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 11



kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain bernama Sdri. Xxx dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak mengenal Wanita Idaman Lain, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan



pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 11



- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Drs. Ahmad Ziadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Ketua Majelis,

**Hj. Rusdiana, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran      | : Rp | 30.000,-  |
| - Proses           | : Rp | 75.000,-  |
| - Pemanggilan      | : Rp | 375.000,- |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 20.000,-  |

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-  
- Meterai : Rp 10.000,-  
**J u m l a h : Rp 520.000,-**  
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 11